



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Dob

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jumalia Alias Citra;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun/10 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Mess Karaoke Gemilang, Kampung Jawa,  
Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau  
Aru  
Kabupaten Kepulauan Aru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pramusaji;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
6. Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : LUKMAN MATUTU, SH, WAHYUDDIN INGRATUBUN, SH dan MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH.M, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi rakyat Indonesia beralamat di D'Boegis Hotel Jalan Kramat 4 No. 2 Kwiitang Senen-Jakarta Pusat dan Jalan Raya Fiditan Puncak KM 5 No. 5 Desa Fiditan Kota Tual, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 1/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019 Tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 1/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumalia Alias Citra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115 pasal 116 pasal 117 pasal 118 pasal 119 pasal 120 pasal 121 pasal 122 pasal 123 pasal 124, pasal 125 pasal 126 pasal 127 ayat (1) pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumalia Alias Citra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : paket 1, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,5141 gram, paket 2, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2075 gram, 1 (satu) buah botol kaleng Baygon, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- rupiah;

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Dob



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa la terdakwa Jumalia alias Citra, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam kamar Kost milik saksi Jamila, di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa yang sementara berada didalam kamar mandi di belakang kost-kosan milik saksi Jumalia di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, keluar setelah mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar kost milik saksi Jamila, kemudian masuk kedalam kamar kost milik saksi Jamila dan menemui saksi Jamila, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Jamila "ada apa bunda Mila" dan dijawab oleh saksi Jamila "ada dapat tangkap karena narkoba";

Bahwa kemudian saksi Jamila mengatakan kepada terdakwa "ambil botol baygon iyu diatas meja makan ada barang didalamnya", bahwa setelah itu sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa mengambil botol baygon yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic clip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada diatas meja makan didalam kamar kost milik saksi Jamila dan menyimpannya didalam kardus di tempat pembuangan sampah dibelakang kamar kost milik saksi Jamila;



Bahwa sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa pergi ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk membawakan air minum kepada saksi Jamila di ruang Satresnarkoba dan pada saat bertemu dengan saksi Jamila, saksi Jamila mengatakan kepada terdakwa “kau ambil baygon itu lalu kasi Cuan”;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke kamar kost milik saksi Jamila di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan tujuan untuk mencuci pakian setelah selesai mencuci terdakwa melihat botol baygon yang terdakwa simpan masih berada didalam kardus di tempat pembuangan sampah dibelakang kamar kost milik saksi Jamila, kemudian terdakwa mengambil botol baygon tersebut dan membawa botol baygon tersebut ke mess Karaoke Gemilang di Kampung Jawa;

Bahwa setelah sampai di mess Karaoke Gemilang dikampung Jawa, terdakwa mengetuk pintu kamar Anak saksi Iswan alias Cuang dan memberikan botol baygon tersebut kepada anak saksi Cuang dan mengatakan “Cuang ini baygon ada barang didalamnya disuruh oleh mamamu untuk disimpan”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan anak saksi Cuang”;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa sementara melayani tamu di holl karaoke Gemilang di Kampung Jawa, saksi Thomas Thenu, saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman dating dan menemui anak saksi Iswan dan menanyakan kepada anak saksi Iswan “dimana botol baygon itu ?” dan dijawab oleh anak saksi Iswan “bukan saya yang ambil botol baygon itu tapi Citra”, kemudian saksi Agustinus Herwawan bertanya “yang mana nama Citra” dan dijawab oleh terdakwa “saya pak” kemudian saksi Agustinus Herwawan kembali bertanya kepada terdakwa “dimana botol baygon itu ?” dan dijawab oleh terdakwa “sudah saya buang di Tanjung dibelakang kost-kosannya Mila”, setelah itu saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman membawa terdakwa untuk mencari botol baygon tersebut di kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali;

Bahwa setelah sampai di kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali terdakwa mengatakan kepada saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman “pak says sudah kasi Cuang botol baygon itu”, setelah mendengar hal tersebut saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan Jusman membawa kembali



terdakwa ke Karaoke Gemilang sesampainya di karaoke Gemilang saksi Thomas Thenu memperlihatkan 2 (dua) buah plastic klem bening yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dan mengatakan "ini isinya didalam botol baygon itu" yang diberikan oleh anak saksi Iswan kepada saksi Thomas Thenu pada saat saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman membawa terdakwa ke kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4060/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dengan hasil pemeriksaan terhadap paket 1, 1 sachet plastic berisikan kritical bening dengan berat netto 1,5141 gram, paket 2, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2075 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Jumalia alias Citra, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam kamar Kost milik terdakwa, di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :



Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa yang sementara berada didalam kamar mandi di belakang kost-kosan milik saksi Jumalia di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, keluar setelah mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar kost milik saksi Jamila, kemudian masuk kedalam kamar kost milik saksi Jamila dan menemui saksi Jamila, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Jamila "ada apa bunda Mila" dan dijawab oleh saksi Jamila "ada dapat tangkap karena narkoba";

Bahwa kemudian saksi Jamila mengatakan kepada terdakwa "ambil botol baygon iyu diatas meja makan ada barang didalamnya", bahwa setelah itu sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa mengambil botol baygon yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic clip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada diatas meja makan didalam kamar kost milik saksi Jamila dan menyimpannya didalam kardus di tempat pembuangan sampah dibelakang kamar kost milik saksi Jamila;

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa pergi ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk membawakan air minum kepada saksi Jamila di ruang Satresnarkoba dan pada saat bertemu dengan saksi Jamila, saksi Jamila mengatakan kepada terdakwa "kau ambil baygon itu lalu kasi Cuan";

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke kamar kost milik saksi Jamila di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan tujuan untuk mencuci pakian setelah selesai mencuci terdakwa melihat botol baygon yang terdakwa simpan masih berada didalam kardus di tempat pembuangan sampah dibelakang kamar kost milik saksi Jamila, kemudian terdakwa mengambil botol baygon tersebut dan membawa botol baygon tersebut ke mess Karaoke Gemilang di Kampung Jawa;

Bahwa setelah sampai di mess Karaoke Gemilang dikampung Jawa, terdakwa mengetuk pintu kamar Anak saksi Iswan alias Cuang dan memberikan botol baygon tersebut kepada anak saksi Cuang dan mengatakan "Cuang ini baygon ada barang didalamnya disuruh oleh mamamu untuk disimpan", kemudian terdakwa pergi meninggalkan anak saksi Cuang";

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa sementara melayani tamu di holl karaoke Gemilang





di Kampung Jawa, saksi Thomas Thenu, saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman dating dan menemui anak saksi Iswan dan menanyakan kepada anak saksi Iswan “dimana botol baygon itu ?” dan dijawab oleh anak saksi Iswan “bukan saya yang ambil botol baygon itu tapi Citra”, kemudian saksi Agustinus Herwawan bertanya “yang mana nama Citra” dan dijawab oleh terdakwa “saya pak” kemudian saksi Agustinus Herwawan kembali bertanya kepada terdakwa “dimana botol baygon itu ?” dan dijawab oleh terdakwa “sudah saya buang di Tanjung dibelakang kost-kosannya Mila”, setelah itu saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman membawa terdakwa untuk mencari botol baygon tersebut di kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali;

Bahwa setelah sampai di kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali terdakwa mengatakan kepada saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman “pak says sudah kasi Cuang botol baygon itu”, setelah mendengar hal tersebut saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan Jusman membawa kembali terdakwa ke Karaoke Gemilang sesampainya di karaoke Gemilang saksi Thomas Thenu memperlihatkan 2 (dua) buah plastic klem bening yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dan mengatakan “ini isinya didalam botol baygon itu” yang diberikan oleh anak saksi Iswan kepada saksi Thomas Thenu pada saat saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman membawa terdakwa ke kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4060/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, AMd dengan hasil pemeriksaan terhadap paket 1, 1 sachet plastic berisikan kital bening dengan berat netto 1,5141 gram, paket 2, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2075 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa Jumalia alias Citra, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam kamar Kost milik terdakwa, di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa yang sementara berada didalam kamar mandi di belakang kost-kosan milik saksi Jumalia di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, keluar setelah mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar kost milik saksi Jamila, kemudian masuk kedalam kamar kost milik saksi Jamila dan menemui saksi Jamila, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Jamila "ada apa bunda Mila" dan dijawab oleh saksi Jamila "ada dapat tangkap karena narkoba";

Bahwa kemudian saksi Jamila mengatakan kepada terdakwa "ambil botol baygon iyu diatas meja makan ada barang didalamnya", bahwa setelah itu sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa mengambil botol baygon yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic clip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada diatas meja makan didalam kamar kost milik saksi Jamila dan menyimpannya didalam kardus di tempat pembuangan sampah dibelakang kamar kost milik saksi Jamila;

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wit terdakwa pergi ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk membawakan air minum kepada saksi Jamila di





ruang Satresnarkoba dan pada saat bertemu dengan saksi Jamila, saksi Jamila mengatakan kepada terdakwa “kau ambil baygon itu lalu kasi Cuan”;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke kamar kost milik saksi Jamila di Tanjung, Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan tujuan untuk mencuci pakian setelah selesai mencuci terdakwa melihat botol baygon yang terdakwa simpan masih berada didalam kardus di tempat pembuangan sampah dibelakang kamar kost milik saksi Jamila, kemudian terdakwa mengambil botol baygon tersebut dan membawa botol baygon tersebut ke mess Karaoke Gemilang di Kampung Jawa;

Bahwa setelah sampai di mess Karaoke Gemilang dikampung Jawa, terdakwa mengetuk pintu kamar Anak saksi Iswan alias Cuang dan memberikan botol baygon tersebut kepada anak saksi Cuang dan mengatakan “Cuang ini baygon ada barang didalamnya disuruh oleh mamamu untuk disimpan”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan anak saksi Cuang”;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa sementara melayani tamu di holl karaoke Gemilang di Kampung Jawa, saksi Thomas Thenu, saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman dating dan menemui anak saksi Iswan dan menanyakan kepada anak saksi Iswan “dimana botol baygon itu ?” dan dijawab oleh anak saksi Iswan “bukan saya yang ambil botol baygon itu tapi Citra”, kemudian saksi Agustinus Herwawan bertanya “yang mana nama Citra” dan dijawab oleh terdakwa “saya pak” kemudian saksi Agustinus Herwawan kembali bertanya kepada terdakwa “dimana botol baygon itu ?” dan dijawab oleh terdakwa “sudah saya buang di Tanjung dibelakang kost-kosannya Mila”, setelah itu saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman membawa terdakwa untuk mencari botol baygon tersebut di kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali;

Bahwa setelah sampai di kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali terdakwa mengatakan kepada saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman “pak says sudah kasi Cuang botol baygon itu”, setelah mendengar hal tersebut saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan Jusman membawa kembali terdakwa ke Karaoke Gemilang sesampainya di karaoke Gemilang saksi Thomas Thenu memperlihatkan 2 (dua) buah plastic klem bening yang



masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dan mengatakan "ini isinya didalam botol baygon itu" yang diberikan oleh anak saksi Iswan kepada saksi Thomas Thenu pada saat saksi Agustinus Herwawan, saksi Dominggus Noya dan saksi Jusman membawa terdakwa ke kost-kosan milik saksi Jamila di Tanjung Marbali;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4060/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dengan hasil pemeriksaan terhadap paket 1, 1 sachet plastic berisikan kritical bening dengan berat netto 1,5141 gram, paket 2, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2075 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Hakim telah menjatuhkan Putusan SELA tertanggal 6 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iswan Alias Cuang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 Wit, bertempat ditempat tinggal saksi di Karaoke Gemilang dilokasi Kampung Jawa, Terdakwa datang menyerahkan botol baygon kepada saksi dengan mengatakan “simpan ini baik-baik mamamu yang menyuruh”;
  - Bahwa setelah Terdakwa pergi, botol baygon tersebut saksi simpan didalam kamar saksi tepatnya disamping lemari pakaian saksi dan setelah kembali bekerja sebagai operator kafe sekira pukul 18.30 Wit, saksi kembali kekamar saksi dan membuka botol baygon yang diberikan Terdakwa dimana setelah saksi buka didalam penutupnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening tersebut kemudian saksi sembunyikan dibalik wallpaper dinding kamar saksi sedangkan botol baygonnya saksi buang ditempat sampah didepan kamar saksi;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wit masih bertempat ditempat saksi bekerja di Karaoeke Gemilang, saksi didatangi oleh 4 (empat) orang anggota polisi menanyakan keberadaan botol Baygon yang diserahkan Terdakwa sehari sebelumnya dan kepada anggota polisi saksi katakan jika botol Baygon tersebut ada pada Terdakwa sehingga 3 (tiga) orang diantara mereka kemudian pergi mencari Terdakwa yang juga bekerja di karaoke Gemilang tempat saksi bekerja;
  - Bahwa sedangkan salah satu anggota polisi diantara mereka tetap bersama saksi dan anggota polisi tersebut tetap menanyakan dimana botol Baygon tersebut sehingga saksi kemudian memberitahukan kepada anggota polisi tersebut jika botol baygon tersebut sudah saksi buang ditempat sampah dan isinya berupa dua bungkus serbuk Kristal bening saksi simpan dibelakang welpaper dinding kamar saksi;
  - Bahwa tidak lama kemudian anggota polisi yang pergi mencari Terdakwa kembali kekamar saksi dimana waktu itu sudah



bersama Terdakwa dan kepada anggota polisi tersebut kemudian saksi tunjukan dua bungkus Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang saksi simpan dibelakang welpaper dinding kamar saksi selanjutnya saksi dan Terdakwa malam itu juga langsung dibawah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Agustinus J Herwawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di Mes Karaoke Gemilang yang terletak di lokalisasi Kampung Jawa di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu Thomas Thenu, Dominggus Noya dan Jusman, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap perempuan Jamila Alias Mila yang ditangkap sebelumnya dimana berdasarkan informasi jika ada sisa barang bukti sabu-sabu milik perempuan Jamila Alias Mila yang disimpan dalam botol Baygon yang dititipkan kepada anaknya yang bernama Cuang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi lelaki Cuang di Mes Karaoke Gemilang dan setelah memperkenalkan diri selanjutnya menanyakan perihal barang bukti yang tersimpan didalam botol Baygon yang dititipkan oleh ibunya tersebut, lelaki Cuang menjelaskan jika barang itu yang lebih tahu adalah Terdakwa yang juga bekerja di Karaoke gemilang sehingga kami kemudian mencari Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa, kami kembali menanyakan perihal botol baygon tersebut dimana Terdakwa mengatakan jika botol Baygon tersebut telah dibuang Terdakwa dibelakang kamar perempuan Jamila Alias Mila;
- Bahwa kami kemudian menuju belakang kamar Jamila Alias Mila sebagaimana ditunjuk oleh Terdakwa namun setelah kami mencarinya barang tersebut tidak ditemukan selanjutnya salah



satu anggota yang bernama Thomas Thenu yang pada waktu itu tetap bersama lelaki Cuang di Mes Karaoke Gemilang menelepon Dominggus Noya mengatakan “abang bale sudah karena Cuang sudah tunjukan barang buktinya”;

- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa botol Baygon yang kami cari tersebut sebenarnya telah ia berikan kepada lelaki Cuang sehingga kami kemudian kembali ketempat tinggal atau kamar lelaki Cuang yang ada di Mes Karaoke Gemilang dan sesampainya di kamar lelaki Cuang, kami diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan lelaki Cuang dibelakang wallpaper dinding kamarnya demikian juga botol Baygon yang dibuang lelaki Cuang ditempat sampah didepan kamarnya;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki Cuang selanjutnya kami bawah ke Kantor Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah target operasi dan penangkapannya hanyalah merupakan pengembangan dari penangkapan perempuan Jamilah Aliah Mila;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Jamilah Alias Mila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wit, bertempat di kamar kost saksi yang terletak di Tanjung, di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru, telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri;
- Bahwa anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus diantaranya ditemukan dalam saku baju sweater yang tergantung dalam kamar mandi saksi sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi saksi ambil dari dalam saku baju daster yang saksi gunakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada di kamar mandi belakang ditempat kost saksi;





- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu mendatangi saksi dengan mengatakan “kenapa ki..” dan saksi jawab jika saksi ditangkap selanjutnya kepada Terdakwa saksi katakan “ada botol Baygon yang ada di meja makan kau ambil”;
- Bahwa saat Terdakwa datang menjenguk di kantor Polisi, saksi menanyakan apakah botol Baygon yang saksi suruh ambil tersebut masih ada dan Terdakwa bilang masih ada selanjutnya saksi mengatakan agar memberikannya kepada anak saksi yang bernama Cuang;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di Kantor Polisi, saksi tidak pernah memberitahukan jika Terdakwa menyimpan botol Baygon yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika penyebab saksi ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan maupun yang terdapat dalam penutup botol baygon yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada anak Terdakwa bernama Cuang, semuanya saksi peroleh dengan cara membeli dari Makassar yang pengirimannya melalui kapal laut yang datang ke Dobo dan barang-barang tersebut saksi beli dengan tujuan akan saksi gunakan sendiri dimana saksi sehari-harinya bekerja di Karaoke Gemilang Dobo;
- Bahwa saksi menggunakan barang-barang tersebut agar keadaan saksi setiap harinya tidak mengantuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Karaoke Gemilang yang ada di lokasi Kampung Jawa Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, 4 (empat) orang anggota polisi dari Polres Kepulauan Aru yang Terdakwa tidak kenal namanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa pada waktu itu sedang melayani tamu dan kepada Terdakwa anggota polisi tersebut menanyakan dimana botol Baygon yang dititipkan oleh perempuan Jamilah alias Mila;



- Bahwa atas pertanyaan anggota polisi tersebut Terdakwa sampaikan jika botol Baygon tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada lelaki Cuang yaitu anak dari perempuan Jamilah Alias Mila sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat malam tanggal 5 Oktober 2019 bertempat dikamar lelaki Cuang;
- Bahwa botol baygon tersebut Terdakwa ambil dari dalam kamar perempuan Jamila Alias Mila pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 yaitu setelah anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap perempuan Jamilah Alias Mila dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri dimana botol baygon tersebut tersimpan atau terletak diatas meja makan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap perempuan Jamilah Alias Mila dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri, Terdakwa waktu itu sedang berada dikamar mandi belakang ditempat kost perempuan Jamila Alias Mila dan arena mendengar suara rebut-ribu, Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya melihat perempuan Jamilah Alias Mila sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa sempat mendekati perempuan Jamilah Alias Mila dan kepadanya Terdakwa bertanya dengan mengatakan "ada apa Bunda..." dan perempuan Jamilah Alias Mila mengatakan "saya dapat tangkap" dan pada saat itu pula perempuan Jamilah Alias Mila mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil botol Baygon yang ada diatas meja makan yang ada didalam kamarnya dan menyimpannya;
- Bahwa saat Terdakwa menjenguk perempuan Jamilah Alias Mila di Kantor Polres Kepulauan Aru, perempuan Jamilah Alias Mila menanyakan botol Baygon tersebut dan Terdakwa sampaikan jika Terdakwa telah membuangnya ditempat sampah dibelakang kamar perempuan Jamilah Alias Mila namun perempuan Jamilah alias Mila menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada anaknya yang bernama Cuang sehingga botol Baygon tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2019 Terdakwa antar dan serahkan kepada lelaki Cuang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuka dan juga tidak pernah menanyakan kepada perempuan Jamilah Alias Mila apa isi dari botol Baygon tersebut tetapi Tedakwa sudah curiga jika botol Baygon tersebut ada kaitannya dengan Narkotika karena perempuan Jamila Alias Mila ditangkap karena terkait kasus narkotika;



- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah sering melihat perempuan Jamilah Alias Mila menggunakan Narkotika dikamar kostnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic transparan ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol/kaleng merk Baygon;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 4060/NNF/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5140 gram positif metamfetamina;
- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2075 gram positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan ditemukan urine Terdakwa negatif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Karaoke Gemilang yang ada di lokalisasi Kampung Jawa Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, 4 (empat) orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru terdiri dari saksi Agustinus J Herwawan, Thomas Thenu, Dominggus Noya dan Jusman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa pada waktu itu sedang melayani tamu dan kepada Terdakwa saksi Agustinus J Herwawan, Thomas Thenu, Dominggus Noya dan Jusman menanyakan dimana botol Baygon yang ditiptkan oleh perempuan Jamilah alias Mila;
- Bahwa benar atas pertanyaan anggota polisi tersebut pada awalnya menyampaikan jika botol Baygon tersebut telah dibuangnya ketempat sampah dibelakang kamar perempuan Jamilah Alias Mila sehingga saksi Agustinus J Herwawan, Dominggus Noya dan Jusman



atas petunjuk Terdakwa kemudian mencari dibelakang kamar kost perempuan Jamilah Alias Mila namun tidak menemukannya hingga kemudian Thomas Thenu yang saat itu tetap berada dikamar kost lelaki Cuang menghubungi Dominggus Noya menyampaikan jika barang bukti yang dicari telah ditunjukkan oleh lelaki Cuang;

- Bahwa benar pada saat Thomas Thenu menghubungi Dominggus Noya menyampaikan jika barang bukti yang dicari telah ditunjukkan oleh lelaki Cuang, Terdakwa kemudian membenarkan jika botol Baygon yang dicari tersebut sebenarnya telah diserahkan kepada lelaki Cuang yaitu anak dari perempuan Jamilah Alias Mila sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat malam tanggal 5 Oktober 2019 bertempat dikamar lelaki Cuang;
- Bahwa benar botol baygon tersebut Terdakwa ambil dari dalam kamar perempuan Jamila Alias Mila pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 yaitu setelah anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap perempuan Jamilah Alias Mila dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri dimana botol baygon tersebut tersimpan atau terletak diatas meja makan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap perempuan Jamilah Alias Mila dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri, Terdakwa waktu itu sedang berada dikamar mandi belakang ditempat kost perempuan Jamila Alias Mila dan karena mendengar suara ribut-ribu, Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya melihat perempuan Jamilah Alias Mila sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa sempat mendekati perempuan Jamilah Alias Mila dan kepadanya Terdakwa bertanya dengan mengatakan "ada apa Bunda..." dan perempuan Jamilah Alias Mila mengatakan "saya dapat tangkap" dan pada saat itu pula perempuan Jamilah Alias Mila mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil botol Baygon yang ada diatas meja makan yang ada didalam kamarnya dan menyimpannya;
- Bahwa benar saat Terdakwa menjenguk perempuan Jamilah Alias Mila di Kantor Polres Kepulauan Aru, perempuan Jamilah Alias Mila menanyakan botol Baygon tersebut dan Terdakwa sampaikan jika Terdakwa telah membuangnya ditempat sampah dibelakang kamar perempuan Jamilah Alias Mila namun perempuan Jamilah alias Mila menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada anaknya yang bernama Cuang sehingga



botol Baygon tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2019 Terdakwa antar dan serahkan kepada lelaki Cuang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuka dan juga tidak pernah menanyakan kepada perempuan Jamilah Alias Mila apa isi dari botol Baygon tersebut tetapi Terdakwa sudah curiga jika botol Baygon tersebut ada kaitannya dengan Narkotika karena perempuan Jamila Alias Mila ditangkap karena terkait kasus narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah sering melihat perempuan Jamilah Alias Mila menggunakan Narkotika dikamar kostnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa botol baygon yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klem transparan berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic transparan ukuran kecil dengan berat netto masing-masing 1,5140 gram dan 0,2075 gram adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal pasal 131 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Jumalia Alias Citra** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;





Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Karaoke Gemilang yang ada di lokalisasi Kampung Jawa Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, 4 (empat) orang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru terdiri dari saksi Agustinus J Herwawan, Thomas Thenu, Dominggus Noya dan Jusman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang melayani tamu dan kepada Terdakwa saksi Agustinus J Herwawan, Thomas Thenu, Dominggus Noya dan Jusman menanyakan dimana botol Baygon yang ditiptkan oleh perempuan Jamilah alias Mila;
- Bahwa atas pertanyaan anggota polisi tersebut pada awalnya menyampaikan jika botol Baygon tersebut telah dibuangnya ketempat sampah dibelakang kamar perempuan Jamilah Alias Mila sehingga saksi Agustinus J Herwawan, Dominggus Noya dan Jusman atas petunjuk Terdakwa kemudian mencari dibelakang kamar kost perempuan Jamilah Alias Mila namun tidak menemukannya hingga kemudian Thomas Thenu yang saat itu berada dikamar kost lelaki



Cuang menghubungi Dominggus Noya menyampaikan jika barang bukti yang dicari telah ditunjukkan oleh lelaki Cuang;

- Bahwa pada saat Thomas Thenu menghubungi Dominggus Noya menyampaikan jika barang bukti yang dicari telah ditunjukkan oleh lelaki Cuang, Terdakwa kemudian membenarkan jika botol Baygon yang dicari tersebut sebenarnya memang telah diserahkan kepada lelaki Cuang yaitu anak dari perempuan Jamilah Alias Mila sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat malam tanggal 5 Oktober 2019 bertempat dikamar lelaki Cuang;
- Bahwa botol baygon tersebut Terdakwa ambil dari dalam kamar perempuan Jamila Alias Mila pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 yaitu setelah anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap perempuan Jamilah Alias Mila dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri dimana botol baygon tersebut tersimpan atau terletak diatas meja makan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap perempuan Jamilah Alias Mila dan lelaki Muhammad Basri Alias Basri, Terdakwa waktu itu sedang berada dikamar mandi belakang ditempat kost perempuan Jamila Alias Mila dan karena mendengar suara ribut-ribu, Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya melihat perempuan Jamilah Alias Mila sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat mendekati perempuan Jamilah Alias Mila dan kepadanya Terdakwa bertanya dengan mengatakan "ada apa Bunda..." dan perempuan Jamilah Alias Mila mengatakan "saya dapat tangkap" dan pada saat itu pula perempuan Jamilah Alias Mila mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil botol Baygon yang ada diatas meja makan yang ada didalam kamarnya dan menyimpannya;
- Bahwa saat Terdakwa menjenguk perempuan Jamilah Alias Mila di Kantor Polres Kepulauan Aru, perempuan Jamilah Alias Mila menanyakan botol Baygon tersebut dan Terdakwa sampaikan jika Terdakwa telah membuangnya ditempat sampah dibelakang kamar perempuan Jamilah Alias Mila namun perempuan Jamilah alias Mila menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada anaknya yang bernama Cuang sehingga botol Baygon tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2019 Terdakwa antar dan serahkan kepada lelaki Cuang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka dan juga tidak pernah menanyakan kepada perempuan Jamilah Alias Mila apa isi dari botol



Baygon tersebut tetapi Terdakwa sudah curiga jika botol Baygon tersebut ada kaitannya dengan Narkotika karena perempuan Jamila Alias Mila ditangkap karena terkait kasus narkotika;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah sering melihat perempuan Jamilah Alias Mila menggunakan Narkotika dikamar kostnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti botol Baygon yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klem transparan berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat netto masing-masing 1,5140 gram dan 0,2075 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggelangan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan secara seksama uraian fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa telah merasa curiga sejak awal jika botol Baygon yang diserahkan kepada lelaki Cuang ada kaitannya dengan Narkotika karena Terdakwa sering melihat perempuan Jamilah alias Mila menggunakan narkotika dikamar kostnya dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada perempuan Jamila Alias Mila apa isi sebenarnya botol Baygon tersebut sehingga begitu penting untuk disimpan dan diserahkan kepada lelaki Cuang dan hal itu disampaikan saat perempuan Jamilah Alias Mila ditangkap oleh pihak berwajib selanjutnya Terdakwa juga mencoba untuk mengelabui anggota polisi saat menanyakan keberadaan botol Baygon tersebut dengan mengatakan telah membuangnya dibelakang kamar kost perempuan Jamilah Alias Mila padahal botol itu telah diserahkan kepada lelaki Cuang yaitu anak dari perempuan Jamilah Alias Mila sehari sebelumnya, telah menjadi petunjuk yang jelas bahwa Terdakwa begitu memahami serta mengetahui apa yang sebenarnya yang terdapat dalam botol Baygon tersebut demikian juga tindakan Terdakwa yang berusaha untuk mengelabui petugas juga memberi petunjuk bahwa Terdakwa begitu menyadari resiko yang akan dihadapinya jika botol tersebut ditemukan karena telah menjadi pengetahuan umum (fakta notoir) bahwa narkotika adalah barang yang peredarannya ataupun



keberadaannya dilarang apabila dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat unsur **Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 131 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic transparan ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol/kaleng merk Baygon, oleh karena barang bukti tersebut keberadaannya dilakukan tanpa hak dan melawan hukum maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 131 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jumalia Alias Citra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klem transparan berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic transparan ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol/kaleng merk Baygon, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh HENLEY LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

MOVITA MANUPUTTY, SH

ALFIAN, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)